

BAB III

MAHKAMAH KONSTITUSI, PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA, DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Bab ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi konstitusional melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pembahasan dimulai dengan penelusuran dasar konstitusional pembentukan Mahkamah Konstitusi, fungsi serta kewenangannya sebagai lembaga penjaga konstitusi. Selanjutnya, bab ini menelaah penerapan konsep *judicial activism* dan pertimbangan hukum hakim dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkada, yang mencerminkan peran aktif Mahkamah dalam menegakkan keadilan substantif.

Bab ini juga membahas aspek-aspek yuridis yang muncul dalam sengketa Pilkada, seperti kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, posisi termohon, pelanggaran Pilkada, serta ketentuan diskualifikasi calon. Uraian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme hukum yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.

Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Diskusi ini menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penjaga demokrasi (*guardian of democracy*) yang memastikan penyelenggaraan

kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kedaulatan rakyat.

A. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi

1. Dasar Konstitusional Pembentukan serta Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Salah satu perubahan penting dalam UUD 1945 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, untuk memastikan agar konstitusi UUD 1945 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga berfungsi menjaga stabilitas pemerintahan negara, sekaligus sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan sebelumnya yang disebabkan oleh penafsiran ganda terhadap konstitusi. Untuk memastikan konstitusi diterapkan dengan benar dan tidak dilanggar, maka perlu memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang berada di bawah naungan konstitusi selaras dengan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Pengujian semacam ini sangat penting karena hukum dalam undang-undang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu aspek penting dalam pengujian tersebut adalah apakah terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi awal legitimasi negara terhadap hadirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.¹

Mahkamah Konstitusi dibentuk tujuannya untuk memastikan bahwa konstitusi, sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di negara ini, memang diterapkan pada penyelenggaraan kehidupan negara sesuai dengan prinsip negara hukum modern, di mana hukum menjadi dasar bagi segala dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang termasuk dalam kekuasaan yudikatif, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara terkait ketatanegaraan atau isu-isu konstitusional tertentu. Tujuannya adalah memastikan konstitusi diterapkan secara bertanggung jawab, sejalan dengan aspirasi rakyat dan nilai-nilai demokrasi. Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi ini melalui kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan asas konstitusionalitas. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh

¹ Anna Triningsih dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (PT. Raja Grafindo Persada, 2022).

Mahkamah Konstitusi merupakan hasil interpretasi terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat lima fungsi utama yang menjadi inti dari peran Mahkamah Konstitusi yang dijalankan melalui kewenangannya, yaitu:

- a. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- b. Sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- c. Sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*),
- d. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens*); dan
- e. Sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final terhadap perkara :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, tindakan tidak bermoral, dan/atau

ketidaklayakan untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD.²

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan untuk memutus perkara-perkara tersebut secara final dan mengikat. Pengaturan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang mengatur lebih rinci kewenangan MK, termasuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dengan kewenangan yang begitu krusial dan fungsi yang melekat sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut untuk menegakkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap putusan mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Pada titik inilah peran interpretatif hakim menjadi sangat menentukan, sehingga membuka ruang bagi praktik *judicial activism* dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana *judicial activism* dan pertimbangan hukum hakim menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan konstitusional melalui putusan-putusan MK

² Ahmad Fadlil Sumadi dan Ahmad Edi Subiyanto, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2021).

2. *Judicial Activism* dan Pertimbangan Hukum Hakim

Judicial activism dapat dipahami sebagai peran aktif lembaga peradilan, khususnya hakim konstitusi atau hakim agung, dalam menafsirkan hukum dan konstitusi secara progresif untuk mewujudkan keadilan substantif, meskipun penafsiran tersebut melampaui tafsir formal yang tertuang pada teks undang-undang. Dengan kata lain, *judicial activism* muncul ketika hakim tidak sekadar berperan sebagai “corong undang-undang” (*the mouth of the law*), melainkan turut andil menciptakan dan mengembangkan hukum (*judge-made law*) guna mengisi kekosongan norma atau memperbaiki ketidakadilan yang timbul dalam penerapan hukum positif. Dalam situasi terjadinya ketidakpastian hukum, hakim diberi ruang kebebasan untuk menafsirkan hukum berdasarkan keyakinan profesional dan konsepsi mereka sendiri tentang keadilan sosial yang hendak diwujudkan dalam penyelesaian perkara³.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penerapan konsep *judicial activism* terlihat jelas melalui aktualisasi tanggung jawab konstitusional Mahkamah Konstitusi. Sebagai manifestasi dari *judicial activism*, Mahkamah tidak hanya dibatasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk melakukan penafsiran yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial, perkembangan demokrasi, serta kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi

³ Theunis Robert Roux, “Judicial activism,” *Elgar Encyclopedia on comparative law*, 14 September 2021.

tersebut, Mahkamah berperan memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada bunyi pasal semata, melainkan mampu menjawab persoalan nyata yang berkembang di tengah kehidupan bernegara.

Dengan demikian, pertimbangan hukum para hakim merupakan instrumen utama yang mencerminkan pelaksanaan *judicial activism* itu sendiri. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap putusan konstitusional harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, serta mengisi kekosongan hukum ketika ketentuan normatif belum menjadi solusi. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan memiliki posisi yang sangat krusial karena memuat rasionalitas dan argumentasi hakim mengenai norma hukum yang diterapkan dalam proses pemeriksaan, penilaian, serta penyelesaian perkara yang menjadi kewenangannya.⁴

Pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki kekuatan yang setara dengan amar putusan, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kepastian hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyebutkan tujuh unsur putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku secara

⁴ Endri Endri dkk., “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan,” *Jurnal Selat* 7 (Oktober 2020): 199–222, <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391>.

kumulatif. Namun harus digaris bawahi bahwa esensi utama dari putusan hakim itu tetap terletak pada amar putusan. Dengan demikian, amar putusanlah yang menjadi kepastian hukum karena bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).⁵

Oleh karena itu, pemberlakuan pertimbangan hukum, khususnya *ratio decidendi*, yang memiliki kekuatan mengikat sama dengan amar putusan (*legally binding*), sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*.⁶ Dalam menjalankan tugas mengadili dan menjatuhkan putusan, seorang hakim dituntut untuk tidak hanya berpijak pada kepentingan hukum semata, tetapi juga pada kepentingan keadilan. Dengan kata lain, setiap putusan hakim harus memuat substansi keadilan yang menjadi inti dari hukum itu sendiri. Pertimbangan hakim, dalam kerangka filosofis, menegaskan kewajiban hakim untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Menurut Aharon Barak yang merupakan mantan ketua Mahkamah Agung Israel mengungkapkan bahwa *judicial activism* merupakan

⁵ Arief Rachman Hakim dkk., “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 15–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.

⁶ Gunawan A. Tauda, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 358–83, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>.

⁷ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232–45, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

konsekuensi dari peran hakim yang mempunyai tanggung jawab harus menjembatani antara hukum dengan kehidupan sosial di masyarakat.⁸ Pandangan Aharon Barak ini menegaskan bahwa *judicial activism* tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral hakim dalam mengawal hukum agar tidak kaku serta tetap menjaga relevansi nilai-nilai keadilan yang ingin ditegakkan didalamnya.

Dengan demikian, melalui pertimbangan hukum yang bersifat mengikat dan praktik *judicial activism* yang dijalankan secara bertanggung jawab, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memastikan tegaknya keadilan substantif, tetapi juga memberikan fondasi yuridis bagi setiap putusan yang dihasilkannya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menilai berbagai perkara yang diajukan ke Mahkamah, termasuk dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, sebelum menelaah lebih jauh substansi perkara Pilkada, penting untuk terlebih dahulu menguraikan aspek yuridis yang menjadi prasyarat formil dalam bersidang di Mahkamah Konstitusi.

B. Aspek Yuridis dalam Sengketa Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024

1. Legal Standing Pemohon

Istilah *legal standing* disebut juga dengan *standing*, *ius standi*, *persona standi*, yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi hak gugat atau kedudukan gugat. Dalam pengertian lain, *legal standing*

⁸ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, 1. paperback print (Princeton Univ. Press, 2008).

adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa.⁹ *Legal standing* atau *kedudukan hukum* adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar permohonannya dapat diterima untuk diperiksa dan diputus. Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), *legal standing* merujuk pada pengakuan konstitusional dan yuridis bahwa pihak tersebut memiliki hak dan/atau kewenangan yang dilindungi oleh konstitusi, dan hak tersebut dianggap dirugikan akibat penetapan hasil pemilu oleh penyelenggara pemilu.

Dasar hukum *legal standing* diatur dalam Pasal 51 ayat (1) serta untuk Perkara hasil pemilihan umum diatur pada pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa pemohon dalam perkara di MK adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh penetapan hasil pemilu. Dalam perkara PHPU, yang berhak menjadi pemohon adalah pasangan calon peserta pemilu atau pihak lain yang secara tegas diatur oleh undang-undang, yang merasa dirugikan oleh keputusan penetapan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun tampaknya, ketentuan mengenai *legal standing* pada praktiknya dapat diperluas oleh Mahkamah Konstitusi ketika hakim

⁹ Asma Karim, "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan," *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 107, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.359>.

meyakini bahwa terdapat pihak lain yang secara sah dapat dianggap mengalami kerugian akibat penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Langkah yang sekilas terlihat melampaui batas tekstual aturan hukum ini justru mencerminkan penerapan *judicial activism* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Singkatnya, Hakim Mahkamah Konstitusi bisa menafsirkan norma secara progresif demi menjamin tegaknya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilihan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau suatu pihak untuk mengajukan perkara ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perkara konstitusi, kedudukan hukum dimiliki oleh pihak yang dapat membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dari berlakunya suatu undang-undang atau hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.¹⁰

2. Termohon

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, termohon adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab atau berkepentingan untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon.¹¹ Kedudukan

¹⁰ Asshiddiqie, J, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010).

¹¹ Ahmad Fadlil Sumadi dan Ahmad Edi Subiyanto, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

termohon dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah, termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang menetapkan hasil penghitungan suara. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa termohon dalam perkara PHPU adalah KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai kewenangan yang dipersoalkan dalam permohonan.

Menurut Maria Farida Indrati termohon adalah pihak yang berkewajiban memberikan jawaban terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon, berdasarkan tanggung jawab hukum yang dimilikinya.¹²

3. Perhitungan Suara

Perhitungan suara adalah tahapan dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan untuk menghitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon atau peserta pemilu, berdasarkan surat suara yang sah dan tidak sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata*, Kanisius, 2007.

memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan secara akurat kehendak rakyat yang telah menyalurkan hak pilihnya.

Saldi Isra mengungkapkan bahwa perhitungan suara bukan hanya sekedar persoalan mekanis penghitungan angka, melainkan juga proses hukum yang harus menjamin perlindungan terhadap hak pilih warga negara. Menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perhitungan suara adalah kegiatan menghitung suara sah dan tidak sah di setiap tempat pemungutan suara setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan.¹³

4. Pelanggaran Pilkada

Secara yuridis, pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada dan melawan hukum yang telah diundangkan, baik yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, pemilih, maupun pihak lain yang terlibat didalam proses Pilkada berlangsung.

Dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pelanggaran pemilihan didefinisikan sebagai "tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, yang terdiri

¹³ Raja Ferza Fakhlevi dkk., *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, no. 1 (2025).

atas pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur."

Topo Santoso menjelaskan bahwa pelanggaran Pilkada pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan dari asas *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang menjadi prinsip utama dalam setiap proses pemilihan. Pelanggaran tersebut, menurutnya, tidak hanya terbatas pada tindakan kecurangan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian yang menyebabkan terganggunya integritas pemilu.¹⁴

5. Diskualifikasi Calon

Diskualifikasi calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah tindakan membatalkan status pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik sebelum maupun sesudah penetapan calon terpilih, karena terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Topo Santoso menjelaskan bahwa diskualifikasi calon adalah instrumen hukum untuk menjaga integritas Pilkada dan melindungi prinsip keadilan elektoral. Menurutnya, diskualifikasi tidak boleh dilihat sebagai bentuk pembatasan demokrasi, tetapi sebagai upaya korektif untuk

¹⁴ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan* (Sinar Grafika, 2021).

memastikan bahwa hanya calon yang mengikuti aturan yang dapat berkompetisi secara sah.¹⁵

Ketentuan mengenai diskualifikasi diatur berbagai aturan dari beberapa Lembaga yang mempunyai kewenangan penting dalam Pilkada antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 71 ayat (5):

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan menggunakan kewenangan, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 73 ayat (2):

Calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan putusan Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020:

Mengatur tata cara pembatalan pencalonan oleh KPU jika pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran administratif yang bersifat TSM

¹⁵ Ramlan Surbakti dkk., *Penanganan pelanggaran pemilu* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

atau memenuhi alasan diskualifikasi lain yang diatur dalam undang-undang.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi:

MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi calon terpilih apabila dalam sengketa hasil Pilkada terbukti terjadi pelanggaran TSM yang memengaruhi hasil perolehan suara (Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010 dan putusan-putusan terkait TSM lainnya).

C. Demokrasi Konstitusional dan Peran Mahkamah dalam Menjaganya

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi konstitusional

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan politik berasal dari dan untuk rakyat.¹⁶ Dalam praktiknya, demokrasi memerlukan struktur hukum yang kokoh agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Di sinilah konsep demokrasi konstitusional menjadi penting. Demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, yang membatasi dan mengarahkan kekuasaan negara agar tidak melampaui batas serta menjamin hak-hak warga negara. Di Indonesia, demokrasi konstitusional menjadi landasan fundamental dalam pembangunan sistem hukum dan ketatanegaraan.¹⁷ UUD 1945 sebagai

¹⁶ I Gede Sujana dkk., “Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi,” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2, no. 2 (2024): 45–52, <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i2.91>.

¹⁷ Rinjani, “Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.,” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2025).

konstitusi negara telah mengalami beberapa kali amandemen demi memperkuat prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum.

Demokrasi konstitusional merupakan konsep yang menggabungkan dua pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern: prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Dalam pengertian ini, kekuasaan politik tidak hanya bersumber dari rakyat, tetapi juga dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Menurut Carl J. Friedrich, demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya menekankan pada kedaulatan rakyat, tetapi juga menjamin pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi yang tertulis dan dijalankan secara konsisten. Demokrasi konstitusional, dalam pandangannya, menuntut adanya mekanisme hukum dan institusi yang menjamin agar kekuasaan tidak disalahgunakan.¹⁸

Sistem Demokrasi Konstitusional bertujuan untuk menyeimbangkan antara kekuasaan pemerintahan yang dijalankan atas dasar mandat rakyat dengan pembatasan melalui norma-norma konstitusional yang jelas dan mutlak agar kekuasaan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum semata, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, supremasi hukum, serta

¹⁸ M Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," *The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia* 7, no. 4 (2022).

pembatasan terhadap kekuasaan negara serta subsistem dibawahnya oleh konstitusi yang berlaku.¹⁹

Konsep demokrasi konstitusional lahir sebagai koreksi atas kelemahan demokrasi mayoritarian dan tradisional yang rawan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan oleh kelompok mayoritas yang berkekuatan. Dalam negara hukum modern, konstitusi menjadi instrumen fundamental untuk menata sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus adil. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa demokrasi konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan supremasi konstitusi sebagai batas dan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam sistem ini, kekuasaan dijalankan atas dasar legitimasi rakyat, namun dibatasi oleh norma-norma konstitusional yang menjamin kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi konstitusional, dengan demikian, menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan secara tegas melalui aturan konstitusi, di mana lembaga-lembaga negara diawasi serta dikontrol oleh hukum, sementara kedaulatan tetap berada di tangan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.²⁰ Dengan demikian, esensi dari demokrasi konstitusional terletak pada keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

¹⁹ Noval Djamadi, "Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 5, no. 2 (2025): 38–43.

²⁰ Asshiddiqie, J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2014).

Dalam ketatanegaraan Indonesia, demokrasi konstitusional menemukan fondasinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen konstitusi pada era reformasi. Amandemen tersebut menegaskan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, pengakuan hak asasi manusia, dan penegakan supremasi hukum, yang semuanya merupakan elemen inti demokrasi konstitusional. Sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 menjadi salah satu manifestasi prinsip demokrasi konstitusional dalam bidang politik elektoral.

Penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia juga menuntut hadirnya lembaga yang dapat menjamin agar seluruh proses demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung prinsip-prinsip demokrasi. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan penyelesain sengketa pemilu merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi konstitusional. Keberadaan Mahkamah ini memberikan mekanisme korektif terhadap pelaksanaan kekuasaan yang menyimpang, serta menjamin bahwa hak politik warga negara dilindungi dan dihormati dalam sistem demokrasi yang sehat.

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Guardian of Democracy*

Demokrasi pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam Pemilu. Namun dominasi

mayoritas dapat menjadi ruang lahirnya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai pembatasan yang memadai. Karena itu, dalam negara modern, demokrasi menuntut adanya mekanisme korektif yang mampu mengendalikan potensi eksces dari kekuasaan mayoritarian.²¹ Salah satu instrumen penting untuk membatasi potensi penyimpangan tersebut adalah *judicial review*. Mekanisme ini memungkinkan pengadilan konstitusi atau Mahkamah konstitusi menguji apakah tindakan atau produk hukum lembaga negara sesuai dengan konstitusi. Hampir seluruh negara demokratis kontemporer menerapkan mekanisme ini sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip negara hukum dan mencegah demokrasi berubah menjadi tirani mayoritas.²²

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan negara dibagi untuk menghindari konsentrasi kekuasaan terpusat pada satu tangan saja. Namun dalam perkembangannya, struktur ketatanegaraan tidak lagi sesederhana tiga cabang kekuasaan klasik (legislatif, eksekutif, yudikatif). Kompleksitas kelembagaan modern menyebabkan batas kewenangan antar lembaga tidak selalu tegas. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan baik secara horizontal antar lembaga setingkat maupun secara vertikal antara pusat dan daerah. Untuk mencegah sengketa tersebut menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan,

²¹ David Wood, "Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles," *NSW : The Federation Press*, 2022, 171–83.

²² Jose H. Choper, "Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court," *The University of Chicago Press*, 2021.

diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan konflik secara objektif, final, dan berlandaskan konstitusi.

Menyikapi permasalahan konstitusional di atas, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai pengadilan politik, bukan karena ia menjalankan tugas-tugas politis, tetapi karena keputusannya memiliki konsekuensi politik yang luas. Hal ini merupakan keniscayaan mengingat MK menilai konstitusionalitas tindakan lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan politik. Berbeda dari peradilan umum, hakim konstitusi tidak hanya mengandalkan keahlian teknis hukum, tetapi juga dituntut memahami aspek-aspek konstitusional dan implikasi politik dari suatu norma. Konsep ini sejalan dengan praktik *judicial review* di banyak negara, di mana hakim konstitusi diberikan mandat untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan publik tidak menyimpang dari nilai dasar konstitusi.²³

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjadi aktor utama dalam menjaga agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak keluar dari batas konstitusi. Sebagai *guardian of the constitution* sekaligus *guardian of democracy*, MK tidak hanya memastikan supremasi konstitusi, tetapi juga menegakkan nilai-nilai fundamental demokrasi, seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan, dan perselisihan hasil pemilu, MK menjalankan fungsi korektif

²³ Donald P. Kommers, "The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany," *Durham and London: Duke University Press*, 2023, 3.

terhadap praktik ketatanegaraan yang berpotensi menyimpang. Dalam beberapa perkara, keaktifan hakim dalam menafsirkan norma konstitusi (*judicial activism*) menjadi sarana untuk memperkuat perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi substantif.²⁴

Dengan demikian, keberadaan MK bukan hanya memastikan tegaknya hukum, tetapi juga menjaga agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur, melainkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 194

²⁴ Khasanah dan Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.”